

## SOSIALISASI PROSES PENGURUSAN LABEL HALAL UNTUK MENINGKATKAN PEMASARAN KERIPIK PISANG GOSONG DI DESA TANJUNG HARAP

Elsa Mawarni<sup>1</sup>, Dhiyanda Eka Pratiwi<sup>2</sup>, Safiratuazzahra<sup>3</sup>, Anggi Yani Siagian<sup>4</sup>, Indriani Adha<sup>5</sup>,  
Dinda Putri Nabila<sup>6</sup>, Leni Yunita<sup>7</sup>, Rani Sundari<sup>8</sup>, Muhammad Akbar Zico<sup>9</sup>,  
Widhea Suci Adetia<sup>10</sup>, M. Faisal Husna<sup>11</sup>, Disna Anum Siregar<sup>12</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, UMN Al-Washliyah

<sup>3,4</sup>Program Studi Farmasi, UMN Al-Washliyah

<sup>5,6</sup>Program Studi Manajemen, UMN Al-Washliyah

<sup>7,8</sup>Program Studi Bimbingan Konseling, UMN Al-Washliyah

<sup>9</sup>Program Studi Agribisnis, UMN Al-Washliyah

<sup>10</sup>Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, UMN Al-Washliyah

<sup>11,12</sup>Program Studi PPKn, UMN Al-Washliyah

*e-mail: safiratuazzahra17@gmail.com*

### Abstrak

Indonesia dengan Negara yang mayoritas penduduknya islam, harus bisa menjaga nilai-nilai agama termasuk dalam hal mengonsumsi makanan. Kendala yang terjadi pada UMKM di Indonesia saat ini yaitu belum bisa menerapkan kebijakan pemerintah dengan baik karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal. Pengurusan label halal dianggap sepele bagi para pelaku UMKM. Tanpa disadari nyatanya sertifikasi halal membawa pengaruh pada meningkatnya pemasaran suatu produk. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pemahaman tentang pentingnya pengurusan label halal pada kemasan produk terkhususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM di desa Tanjung Harap, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2023 di Aula Desa Tanjung Harap dan dilakukan dengan melakukan sosialisasi pada 20 peserta pelaku UMKM yang bergerak pada produksi kuliner keripik pisang gosong. Dengan kegiatan yang dilakukan, peserta UMKM dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya label halal pada kemasan terhadap meningkatnya pemasaran produk keripik pisang gosong yang mereka pasarkan.

**Kata kunci:** Label Halal, Pemasaran, Keripik Pisang Gosong

### Abstract

Indonesia, with a country with a majority Muslim population, must be able to maintain religious values, including in terms of consuming food. The obstacle that is currently happening to MSMEs in Indonesia is that they have not been able to implement government policies properly due to a lack of knowledge about the importance of halal certification. Management of halal labels is considered trivial for MSME actors. Unwittingly, in fact, halal certification has had an impact on increasing the marketing of a product. This research aims to provide assistance and understanding of the importance of managing halal labels on product packaging, especially for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Tanjung Harapan Village, Serba Jadi District, Serdang Bedagai Regency. This socialization activity was carried out on July 28, 2023 in the Tanjung Harap Village Hall and carried out by conducting outreach to 20 MSME participants who are engaged in the culinary production of burnt banana chips. With the activities carried out, MSME participants can gain knowledge and understanding of the importance of the halal label on packaging for increasing the marketing of "keripik pisang gosong" products which they market.

**Keywords:** Halal Label, Marketing, Burnt Banana Chips

### PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah maka pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah sebagai berikut; 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha

kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Contoh usaha kecil usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang dimiliki tenaga kerja, pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya, pengerajin industri makanan dan minuman. (Robert & Brown, 2004)

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia pada 2022. Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), jumlah populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7% jumlah populasi penduduk di Indonesia (<https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim>). Sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan nya”. (Asyik et al., 2023) .

Bagi umat islam, makanan halal merupakan hal penting yang harus diperhatikan untuk dikonsumsi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal disebutkan “ Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan perlindungan dan juga jaminan atas makanan halal bagi masyarakat yang beragama islam. Pemerintah indonesia telah melakukan proses untuk menjamin kehalalan suatu produk. Proses Produk Halal (PPH) merupakan kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk (Asyik et al., 2023).

Kendala yang terjadi pada UMKM di Indonesia yaitu belum bisa menerapkan kebijakan pemerintah dengan baik karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal. Berdasarkan laporan Kemenkeu (2021) diketahui bahwa Indonesia memiliki 65 juta UMKM, tapi hanya 1% atau sekitar 650.000 yang telah memiliki sertifikasi halal. Kurangnya kesadaran UMKM terhadap pengurusan sertifikasi halal ini didasari karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap mekanisme dalam pengajuan sertifikasi halal. (Nurwandri et al., 2023). Salah satu persoalan yang cukup terlihat nyata yang dihadapi masyarakat muslim adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, dan kosmetika. Sejalan dengan hal tersebut konsumen muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalannya. (Musyawahrah & Idayanti, 2022)

Pengurusan label halal dianggap sepele bagi para pelaku UMKM. Tanpa disadari nyatanya sertifikasi halal membawa pengaruh pada meningkatnya pemasaran suatu produk. Jika dilihat dari data tersebut, hal ini menandakan konsumen suatu produk terkhususnya makanan itu dipengaruhi dari sertifikasi halal pada kemasannya. Sertifikasi halal pada suatu kemasan membawa daya tarik lebih bagi konsumen terkhususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama muslim. Sehingga, jika label halal terpampang jelas pada kemasan, konsumen tidak akan ragu-ragu dalam membeli produk yang dijual oleh pelaku usaha.

Manfaat Sertifikasi Halal MUI pada dasarnya memiliki beberapa urgensi, selain kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha, juga kepentingan bagi pemerintah sendiri dalam hal ini pemerintah daerah dan MUI itu sendiri. Selain itu, Sertifikasi halal bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan tersebut. (Sekarwati & Hidayah, 2022). Logo halal menjadi salah satu faktor penting yang akan dipertimbangkan konsumen Ketika membeli suatu produk. Penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait. (Nurwandri et al., 2023).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini memiliki otoritas untuk memberikan sertifikasi halal, sertifikat halal merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia ( LPPOM-MUI ) yang dinyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini dapat digunakan untuk pembuatan label halal. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu (1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, (2) tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia ,darah, kotoran dan lain-lain,(3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam ,(4) semua tempat penyimpanan ,penjualan ,pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. (Masrurroh et al., 2023).

Persaingan dalam dunia bisnis menuntut semua pelaku usaha untuk berlomba-lomba mencari ide ataupun inovasi baru guna mengalahkan pesaing lainnya terutama dalam usaha yang beroperasi pada

industri yang sama. Tidak hanya memerlukan inovasi baru, pelaku UMKM perlu mengetahui strategi yang tepat dalam pemasaran suatu produk.

Strategi adalah rencana yang dikembangkan oleh seorang eksekutif perusahaan yang berfokus pada tujuan jangka panjang yang akan meningkatkan kualitas bisnis perusahaan. Tentunya dalam setiap bisnis dia memiliki strategi untuk melancarkan bisnis yang telah dia buat. Strategi memegang peranan penting dalam berfungsinya suatu bisnis, baik itu bisnis di industri mie basah atau bisnis lainnya ada strategi terbaik untuk memfasilitasi operasi bisnisnya. Secara umum pemasaran adalah suatu proses sosial dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan individu dan kelompok lain. Dalam arti yang lebih luas, pemasaran berusaha untuk memperoleh tanggapan terhadap suatu penawaran. (Musyawarah & Idayanti, 2022).

Definisi pemasaran menurut Kotler dan Keller (2007), "Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Pemasaran oleh Dr. M. Anang Firmansyah, S.E., M.M (2020) menyatakan bahwa Pemasaran terdiri dari strategi bauran pemasaran (marketing mix) dimana organisasi atau perusahaan mengembangkan untuk mentransfer nilai melalui pertukaran untuk pelanggannya. (Robert & Brown, 2004).

Menurut Drucker dalam Sunyoto (2014: 220) "tujuan pemasaran adalah membuat penjual melampaui dan mengetahui serta memahami konsumen sehingga produk (jasa) sesuai dengan konsumen dan laku dengan sendirinya. Seiring dengan perkembangan masyarakat, keinginan masyarakat juga tumbuh, di sisi lain produsen memiliki langkah-langkah dan promosi khusus untuk merangsang keinginan masyarakat akan produk yang promosi sebagai pemuas keinginan masyarakat akan produk yang direkomendasikan". (Musyawarah & Idayanti, 2022)

Perkembangan pertumbuhan usaha micro kecil dan menengah (UMKM) di pedesaan sudah mulai banyak terlihat. Berdasarkan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat dijumpai di desa-desa, salah satunya di Desa Tanjung Harapan. UMKM perlu diberdayakan agar semua pelaku UMKM dapat mengupgrade usahanya. Dengan adanya UMKM di Indonesia, hal ini nyatanya membantu meningkatkannya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Peluang yang besar jika UMKM terus diberdayakan bagi para pelaku usaha.

Berdasarkan observasi lapangan, Penduduk desa Tanjung Harapan banyak yang menjadi pelaku usaha dalam wadah UMKM. Dalam kegiatan wawancara yang dilakukan, pelaku UMKM mengatakan bahwasanya usaha miliknya telah mendapatkan izin melalui badan hukum. Kemasan produk makanan pelaku UMKM memang sudah praktis dan memiliki logo merek pada kemasan. Namun, pada kemasan tersebut pelaku UMKM tidak mencantumkan label halal pada produk. Sehingga, hal tersebut menjadi suatu problematika yang perlu diulas kepada masyarakat Tanjung Harapan.

Labelisasi halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Di Indonesia lembaga yang otoritas melaksanakan penerbitan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh LPPOM. Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh BPOM. Pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan Undang-Undang tentang jaminan produk halal mengatur kewenangan penerbitan sertifikat halal oleh pemerintah dalam hal ini kementerian Agama. (Wulandari & Hasan, 2023)

Dari hasil temuan tersebut, tim mahasiswa KKN Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah telah melakukan sosialisasi mengenai proses pengurusan label halal untuk meningkatkan pemasaran pada kemasan. Manfaat kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan pelaku usaha UMKM di desa Tanjung Harapan. Selain itu, diharapkan adanya tindak lanjut sehingga pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi dapat memberikan hasil yang maksimal. Kegiatan ini bertujuan membantu pelaku UMKM untuk menambah wawasan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia yang mereka miliki agar dapat meningkatkan pemasaran pada produk yang diproduksi.

## METODE

Kegiatan Sosialisasi Proses Pegurusan Label Halal Untuk Meningkatkan Pemasaran Pada Usaha Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Serdang Bedagai sebagai upaya pemahaman dan bentuk sosialisasi UU no 33 tahun 2014 tentang sertifikat jaminan produk halal. Sosialisasi ini diharapkan agar dengan adanya peraturan tersebut menyadarkan para pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi

halal pada produk usahanya dan akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar Desa Tanjung Harapan.

Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan oleh sebanyak 20 orang pelaku UMKM yang merupakan warga desa Tanjung Harapan. Metode yang digunakan dalam program ini adalah pelatihan di dalam ruangan yang didampingi oleh mahasiswa KKN, tim pengabdian dan perangkat desa. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2023 yang dilaksanakan di aula desa Tanjung Harapan, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Tahap persiapan dilakukan dengan melakukan komunikasi terhadap calon peserta sehingga pembuatan materi yang akan disampaikan menjadi sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM. Bentuk pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan pengajaran secara klasikal kepada para pelaku UMKM dan pendampingan secara langsung terkait materi yang disampaikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 28 Juli 2023 merupakan kegiatan sosialisasi sekaligus pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang pentingnya dan manfaat sertifikasi produk halal dalam mengembangkan bisnis mereka. Sosialisasi ini dilakukan karena dilatar belakangi oleh ditemukannya UMKM milik Ibu Murni yang membuka usaha keripik pisang gosong di desa Tanjung Harapan tepatnya di dusun II. Berdasarkan kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan pada saat kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah membuat dibuatnya kegiatan sosialisasi proses pengurusan label halal untuk meningkatkan pemasaran. Beberapa warga desa Tanjung Harapan yang merupakan pelaku UMKM ini menjual produk makanan pisang gosong. Salah satu warga desa yang diobservasi merupakan olahan keripik pisang Ibu Murni. Mengutip dari hasil wawancara yang dilakukan antara Mahasiswa dengan Ibu Murni yang mengulas mengenai cara pemasaran produk keripik pisang gosong.

“Apakah keripik pisang milik ibu telah memiliki logo pada kemasannya, Bu?”

“Ya, Ibu telah memiliki logo kemasan dan juga telah mendapat izin produksi oleh badan hukum. Ibu juga mendapat bantuan UMKM lebih kurang 2 juta rupiah, Nak. Jadi, ibu bisa mendapatkan modal usaha”, Tuturnya. (Kamis, 13 Juli 2023).

Keripik pisang gosong hanyalah penamaan dari bentuk visual produk makanan yang dipasarkan. Sesuai namanya, keripik pisang gosong ini berwarna coklat kehitaman namun memiliki rasa manis. Dengan berbahan pisang matang yang di serut tipis-tipis, olahan keripik pisang gosong nyatanya memiliki banyak peminat. Sangat disayangkan apabila logo halal tidak dicantumkan pada kemasannya.



Gambar 1. Proses Pengemasan Produk Keripik Pisang Gosong

Pengemasan adalah proses merancang dan membuat wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Pengemasan adalah praktik merancang dan membuat kemasan atau pembungkus produk. Fungsi utama pengepakan biasanya untuk mengamankan barang. Namun, sebagai alat pemasaran, pengemasan saat ini cukup penting. Ada dua fungsi kemasan yaitu fungsi proteksi dan fungsi promosi (Mashadi & Munawar, 2021). Sebagai proteksi mencakup variabel iklim, infrastruktur transportasi, dan saluran distribusi semuanya berdampak pada perlindungan produk. Dengan kemasan pelindung, konsumen terhindar dari bahaya membeli produk yang rusak atau cacat. Sebagai promosi tugas pengemasan terutama terbatas pada perlindungan produk, meskipun juga digunakan sebagai alat

promosi. Dalam hal promosi, korporasi memperhitungkan referensi konsumen dalam hal warna, ukuran, dan tampilan. (Mikro, 2023).



Gambar 2. Produk Keripik Pisang Gosong Ibu Murni

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Ibu Murni selaku pelaku UMKM menunjukkan cara proses pengemasan produk dan penempelan pada logo kemasan produk. Dari observasi yang dilakukan, produk keripik pisang gosong Ibu Murni tidak dilengkapi oleh label halal. Meskipun telah mendapatkan izin oleh badan hukum, hendaknya penempelan label halal perlu dibuat guna meyakinkan pembeli untuk membeli produk keripik pisang gosong tersebut.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan kepada pelaku UMKM di dalam ruangan Aula Desa Tanjung Harapan pada tanggal 28 Juli 2023. Beberapa informasi diberikan kepada pelaku UMKM untuk memberikan informasi betapa pentingnya label halal pada kemasan produksi. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan informasi mengenai prospek bisnis yang lebih luas dengan adanya sertifikasi halal. Dengan sertifikasi halal, produk mereka akan lebih dikenal oleh konsumen muslim, membuka peluang pasar lebih luas dan meningkatkan daya saing produk mereka. Peserta akan mendapatkan wawasan tentang potensi pertumbuhan bisnis dan manfaat jangka panjang dari berinvestasi dalam sertifikasi halal. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah agar para peserta memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya berdampak pada sertifikasi produk pangan mereka, tetapi juga berdampak positif yang lebih luas. Sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan pelanggan, membuka peluang pasar yang lebih besar dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM.



Gambar 3. Penyampaian Materi Oleh Pemateri dan Peserta Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Proses Pengurusan Label Halal

Sertifikasi mengacu pada pengakuan atau lisensi organisasi oleh otoritas yang kompeten, yang memungkinkan organisasi untuk mengelola bisnisnya secara efektif. Sertifikasi halal produk harus menghormati prinsip-prinsip syariah. Untuk menentukan kehalalan produk, baik makanan maupun kosmetik karena sertifikasi halal sangat penting. Standar sertifikasi halal yang digunakan harus diteliti secara menyeluruh guna memastikan kesehatan dan manfaat produk agar layak dikonsumsi. Dengan adanya label halal, para konsumen akan terbantu dalam segi kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan maupun mengonsumsi suatu produk.

Setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya label halal pada kemasan dan manfaatnya, dilakukanlah kegiatan tanya jawab bersama pemateri. Berdasarkan kegiatan sosialisasi

yang telah dilakukan para peserta selaku pelaku UMKM sudah memahami pentingnya label halal pada kemasan suatu produk yang akan mereka pasarkan.

### SIMPULAN

Melalui pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Sosialisasi ini bertujuan utama untuk memberikan wawasan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang pentingnya dan manfaat sertifikasi produk halal dalam mengembangkan bisnis mereka. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini, pelaku UMKM dapat memperluas pandangan mereka terkait kepentingan sertifikasi halal dan dampak sertifikasi (label halal) bagi kemajuan dan pertumbuhan usaha mereka. Selain itu, dengan adanya label halal diharapkan dapat menciptakan kepercayaan bagi para pembeli, sehingga akan meningkatkan jumlah pembeli dan secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di daerah tersebut. Melalui pendampingan yang diberikan, pelaku UMKM akan dipersiapkan untuk menghadapi proses sertifikasi halal agar produk-produk mereka siap untuk mendapatkan name halal secara resmi. Dengan demikian, diharapkan bahwa kegiatan ini akan memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM dalam upaya meningkatkan kualitas produk dan ekonomi daerah Tanjung Harapan. Saran bagi warga desa Tanjung Harapan agar dapat mengimplementasikan pengetahuan dan informasi yang telah diperoleh. Dengan pengimplementasian untuk mengurus label halal agar nantinya dapat meningkatkan pendapatan produk usaha.

### SARAN

Dengan adanya kegiatan Sosialisasi pengurusan label halal dalam kemasan keripik pisang gosong di Desa tersebut dapat diharapkan menjadi solusi permasalahan atas apa yang dihadapi oleh pemilik UMKM. Selain itu hasil kegiatan ini juga bisa diaplikasikan dan dikembangkan oleh para pemilik UMKM untuk meningkatkan pemasaran produk mereka.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah tentang Sosialisasi Proses Pengurusan Label Halal untuk Meningkatkan Pemasaran pada Kemasan Keripik Pisang Gosong di Desa Tanjung Harapan. Ucapan terima kasih kepada Bapak Faisal Husna, S.Sos, S.Pd, MH dan Ibu Dra. Disna Anum Siregar, M.Si selaku dosen pembimbing lapangan. Selain itu, tidak lupa ucapan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah berpartisipasi dalam pembuatan artikel ilmiah ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asyik, N. F., Patuh, M., Respatia, W., Triyonowati, & Yahya. (2023). Sosialisasi Sertifikasi Halal Dan Jaminan Halal Pada Ukm Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Gresik. ... : Jurnal Pengabdian Kepada ... , 4(2), 91–101.
- Masruroh, S., Maulana, F. I., Studi, P., Agama, P., Hukum, P. S., Studi, P., & Mesin, T. (2023). Urgensi Label Halal Pada Produk Makanan Kripik Pare. 1162–1166.
- Mikro, U. (2023). Digital Marketing dan Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Pemberdayaan. 7(3), 473–481.
- Musyawah, I. Y., & Idayanti, D. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Ibu Bagas di Kecamatan Mamuju. *Forecasting: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 1(1), 1–13.
- Nurwandri, A., Marzuki, D., & ' Y. (2023). Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku Ukm Di Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 3(3), 60–66. <https://doi.org/10.59818/jpm.v3i3.485>
- Robert, B., & Brown, E. B. (2004). *Komunikasi Pemasaran (Issue 1)*.
- Sekarwati, E., & Hidayah, M. (2022). Pendampingan Dan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi Sihahal Bagi Pelaku Ukm Kabupaten Purworejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Intimas (Jurnal INTIMAS): Inovasi Teknologi Informasi Dan Komputer Untuk Masyarakat*, 2(2), 84–89. <https://doi.org/10.35315/intimas.v2i2.9010>
- Wulandari, H. S., & Hasan, N. D. B. (2023). Analisis tingkat literasi label halal pengusaha umkm kerupuk di desa Dakiring (studi kasus desa dakiring, kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan). *Jurnal Kaffa*, 2(1), 1–14.